

**KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

(Studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam)

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**



Oleh:

MAHARANI ADHYAKSANTARI WICAKSANA

NIM. 2320113010

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. ISMANSYAH, S.H., M.H.**
- 2. Dr. NANI MULYATI, S.H., M.C.L.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

**KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
OLEH PENUNTUT UMUM BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam)**

(Maharani Adhyaksantari Wicaksana, 2320113010, Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang)

ABSTRAK

Proses penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif melalui proses perdamaian memiliki kelebihan dari pada melalui proses persidangan. Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERJA Nomor 15 Tahun 2020) dan Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (SE Jampidum tentang RJ) diharapkan menjadi terobosan dalam efektivitas penyelesaian perkara pidana. Dalam praktiknya, terdapat perkara yang memenuhi ketentuan sebagaimana PERJA Nomor 15 Tahun 2020 dan SE Jampidum tersebut tetapi tidak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum penerapan peraturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pada tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan sumber data primer, dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kepastian hukum tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah diatur di dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 dan SE Jampidum tentang RJ, namun dalam penerapannya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam, aturan sebagaimana PERJA dan SE Jampidum tersebut belum diterapkan secara konsisten dan efektif. Kemudian, faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pada tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut terdiri dari hukum, sarana, dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Sedangkan, faktor penghambat berasal dari penegak hukum, yaitu penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia perlu mewajibkan ketentuan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 dan SE Jampidum tentang RJ, dan menyelenggarakan bimbingan teknis, serta pendidikan pelatihan tentang penyelesaian perkara pada tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada secara rutin dan konsisten. Selanjutnya, perlu adanya pengawasan dari Kepala/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Agam terhadap perkara yang ditangani oleh penuntut umum, dan perlu dilakukan penyuluhan hukum oleh Kejaksaan Negeri Agam kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Kata Kunci: keadilan restoratif, perkara pidana, penuntutan.

**LEGAL CERTAINTY IN THE IMPLEMENTATION OF TERMINATION OF
PROSECUTION BY THE PUBLIC PROSECUTOR BASED ON
RESTORATIVE JUSTICE**

(Study in the Jurisdiction of the Agam District Attorney's Office)

*(Maharani Adhyaksantari Wicaksana, 2320113010, Postgraduate of the
Faculty of Law Andalas University)*

ABSTRACT

The process of resolving criminal cases with the concept of restorative justice through a mediation process has advantages over the trial process. The issuance of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (PERJA Number 15 of 2020) and the Circular of the Attorney General for General Crimes concerning the Implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (SE Jampidum concerning RJ) is expected to be a breakthrough in the effectiveness of criminal case resolution. In practice, there are cases that meet the provisions as stated in PERJA Number 15 of 2020 and the Circular Letter of Jampidum but are not resolved using a restorative justice approach. This study discusses the legal certainty of the application of the regulation on termination of prosecution based on restorative justice in the jurisdiction of the Agam District Attorney's Office, and the factors that influence the process of resolving cases at the prosecution level based on restorative justice in the jurisdiction of the Agam District Attorney's Office. The research method used in this study is empirical research with primary and secondary data sources. The results of this study indicate that legal certainty regarding the termination of prosecution based on restorative justice has been regulated in PERJA Number 15 of 2020 and the Circular Letter of Jampidum concerning RJ, however, in its application in the jurisdiction of the Agam District Attorney's Office, the rules as stated in PERJA and the Circular Letter of Jampidum have not been implemented consistently and effectively. Then, the factors that influence the process of resolving cases at the prosecution level based on restorative justice in the jurisdiction of the Agam District Attorney's Office are in the form of supporting factors and inhibiting factors. These supporting factors consist of legal factor, facilities and infrastructure, society, and culture. Meanwhile, inhibiting factors originate from law enforcement, namely public prosecutors. Based on this, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia needs to enforce the provisions of PERJA Number 15 of 2020 and the Circular Letter of Jampidum concerning RJ, and provide technical guidance and training on case resolution at the prosecution level based on restorative justice on a regular and consistent basis. Furthermore, there needs to be supervision from the Head/Branch Head of the Agam District Attorney's Office regarding cases handled by public prosecutors, and the Agam District Attorney's Office needs to provide legal counseling to the public regarding the resolution of criminal cases through a restorative justice approach.

Keywords: *restorative justice, criminal cases, prosecution.*